

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I  
(Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
LAMRO PARDAMEAN  
19.840.0028**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I  
(Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
LAMRO PARDAMEAN  
19.840.0028**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim  
Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan  
Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

Nama : Lamro Pardamean

NPM : 198400028

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Ridho Mubarak, S.H.,M.H

  
Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H

Diketahui Oleh :



  
Di. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Februari 2024



Lamro Pardamean

NPM:198400028

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bagan Batu Desa Bhakti Makmur Pada tanggal 17, November 2000 dari ayah Golden Nainggolan dan ibu Rose Mediawati Penulis merupakan putra ke 5 dari 6 bersaudara

Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA Negeri 4 Bagan Sinembah dan pada tahun 2019 Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Selama mengikuti perkuliahan, saya pernah menjadi anggota organisasi ikatan mahasiswa pidana IMPI Pada tahun ajaran 2021, Penulis Masih berstatus lajangan (belum menikah), pada tahun 2022 penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) di SMA Darul Ilmi Murni dan pada saat ini penulis sedang mengerjakan skripsi untuk syarat mendapatkan gelar jenjang pendidikan strata-1 (Sarjana)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lamro Pardamean  
NPM : 198400028  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 17 Februari 2024

Yang menyatakan

  
( Lamro Pardamean )

## ABSTRAK

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis dapat menimbulkan ketergantungan, kemudian Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Menganalisis data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan akurat. dapat dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan dahulu dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh jaksa meyakinkan hakim bahwa terdakwa itu terbukti bersalah, sanksi pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut bukti-bukti yang di ajukan dalam persidangan. Rumusan masalah yang di ambil dari skripsi ini ialah Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn, Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Golongan I Atas Putusan Nomor 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn. saran dari penelitian ini Kiranya aparat penegak hukum dapat memberantas penyebaran narkotika yang terjadi di masyarakat dan hakim selaku yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku agar menjatuhkan hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan, Narkotika, Putusan Hakim

## ABSTRACT

*Narcotics are substances or drugs derived from plants or not plants, both synthesis and semisynthesis can cause dependence, then Psychotropic is a substance or drug that works to reduce brain function and stimulate central nervous susuan causing reactions in the form of hallucinations, illusions, disorders of thinking. The type of research used was normative law was research conducted to collect and analyse secondary data. Data collection tools using document studies and interviews. Analysing data qualitatively to get relevant and accurate answers. It could be seen from the facts in the trial first and the evidence presented by the prosecutor convinces the judge that the defendant was guilty, criminal sanctions were criminal decisions imposed by judges according to the evidence submitted in the trial. The formulation of the problem taken from this thesis was How the Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Class I Narcotics Abuse Based on Decision Number 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn, How the Legal Consideration by Judges Against Users of Class I Narcotics Based on Decision Number 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn. The suggestion of this research was that law enforcement officials could eradicate the spread of narcotics that occurs in society and judges as those who imposed sentences on perpetrators so that they imposed sentences that could create a deterrent effect for perpetrators of narcotics abuse.*

**Keywords:** Abuse, Narcotics, Judge's Decision





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Proposal Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn)". Puji Syukur tak lupa di panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Berkat Kasih dan Karunianya yang tercurahkan kepada Penulis, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan proposal Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus Penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada ayahanda, G. Nainggolan dan ibu Rose Mediwati yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang mendukung mendo'akan penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan H. Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi.SH.MM,M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik, Universitas Medan Area.
5. Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Ketua Program Studi sekaligus, selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Shulhan Iqbal Nasution, SH,MH selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini
9. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku Sekretaris Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Edwar selaku hakim dalam Pengadilan Negeri Medan., Jl. Pengadilan No.8 Petisah Tengah. Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara
11. Kepada Orang Tua saya Rose Mediawati Br, Siahaan, yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis berupa moril dan materil serta doa dan motivasi agar penulis selalu giat dalam segala hal.
12. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Univeritas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

13. Seluruh rekan sepejuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman – teman dekat saya yang saya sayangi Aulady Salsabila, Azra Athira Yasmin, Tengku Rafli yang selalu memberikan semangat kepada penulis

Atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 12 September 2024

  
Lamro Pardamean

198400028

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	13
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli .....	13
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak pidana .....	15
2.1.4 Tujuan hukum pidana .....	19
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	21
2.2.2 Pengertian Narkotika .....	21
2.2.3 Jenis-Jenis Narkotika .....	23
2.2.4 Dasar Hukum Narkotika .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	31
3.1.1 Waktu Penelitian .....	31
3.1.2 Tempat Penelitian .....	31
3.2.1 METODOLOGI PENELITIAN .....	31
3.2.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2.2 Jenis Data .....	33
3.2.3 Sifat Penelitian .....	34
3.2.4 Teknik-Pengumpulan Data .....	34
3.2.5 Analisa Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
4.1.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 3552 .....	37
4.1.1.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	39
4.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia .....	40
4.1.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	41
4.2.1 Pertimbangan Hakim Atas Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	41
4.2.1.1 Pidanaan Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika...	44
4.2.1.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	46
1. Posisi Kasus .....	49
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	51
3. Pertimbangan Hakim .....	53
4. Analisa Kasus .....	54
4.3.1 Penerapan Peringatan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Studi Putusan No 3552/Pid.Sus/2019/ Pn.Mdn .....	55
4.3.1.1 Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	55
4.3.1.2 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis dan non Yuridis .....	55
4.3.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengedaran Narkotika Dikota Medan .....	57
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, kemudian Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.<sup>1</sup>

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia. dan

---

<sup>1</sup> Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1 (2017), hal. 138

pemerintahan indonesia telah membuat beberapa peraturan terhadap permasalahan narkotika di indonesia dari uu narkotika dan bnn.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/ Men/ Per/ IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972.<sup>2</sup>

Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, peraturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang

---

<sup>2</sup> Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2020): *Jurnal Konstruksi Hukum*, hal. 287

menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan.

Sistem pemidanaan yg dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non-penal sebagai alternative putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narotika seperti proses rehabilitas dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.<sup>3</sup>

Walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota).

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal .288



Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo, bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh petidin, benzetidin, dan betametadol.<sup>4</sup> Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh kodein dan turunannya. narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah Rokok, dan Kelompok alkohol minuman lain yang memabukkan menimbulkan ketagihan, Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan *aseton*, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Hasil penelitian Harianto, Bayu Puji. mengungkapkan 2 cara dalam upaya penanggulangan narkotika yaitu upaya preventif berupa strategi dan fasilitas untuk *screening* awal bagi pengedar dan pengguna narkoba dan upaya represif berupa pengamanan barang bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyelundup

---

<sup>4</sup> Hariyanto, B. P." Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1 (2018), hal. 204

narkotika atau kurir narkotika, menindak pelaku yang terbukti melakukan penyelundupan narkotika.<sup>5</sup>

Selain itu, peningkatan kejahatan narkotika ini juga disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya social order atau sistem pengawasan sosial masyarakat. di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu sarana *social engineering*, tapi dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial tersebut. Perlu dilakukan pendekatan lain untuk mencegah semakin banyaknya peredaran narkotika dan semakin meluasnya penggunaan narkotika. Hal ini dapat dimulai jika sudah ada pembedaan yang jelas dan tegas antara pengguna dan pengedar narkotika, sehingga pada akhirnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pengguna tidak dapat disamakan dengan pengedar narkotika. Hukuman bagi pengedar narkotika seharusnya lebih berat dibandingkan hukuman yang akan diterima oleh pengguna narkotika, karena akibat dari narkotika yang diedarkannya tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi penggunanya. Pengedar secara sadar mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain yang mengalami kecanduan akibat mengkonsumsi narkotika yang dijual oleh pengedar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Reyza Johannis,S.Km, Galakan Aksi P4gn dan Kotan Masyarakat Bersinar, [https://rotendaokab.go.id/2022/10/27Survei Penjegahan Narkotika /](https://rotendaokab.go.id/2022/10/27Survei%20Penjegahan%20Narkotika/) (Dikutip, 11 Maret 2023, 23.30 WIB)

<sup>6</sup> Laowo, Yonathan Sebastian. "Pemidanaan Terhadap Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 No.1, Februari-Juli (2021), hal 15

Pecandu narkoba yang merupakan *self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Kerena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba, Adapun beberapa faktor utama penyebab tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang memicu banyak korban yang pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkoba sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkoba, maka timbulah rasa ingin mencoba narkoba tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), Narkoba sebuah zat yang bisa membuat siapapun yang mengkonsumsinya menjadi hilang kesadaran serta berbagai efek buruk bisa ditimbulkan dari obat ini karena mengandung tanaman sentetis maupun semi sintetis yang berpengaruh pada kinerja otak sampai dengan menghilangnya rasa sakit yang dirasakan namun membuat ketergantungan parah, adapun jenis dan berbagai tipe serta golongan obat ini sudah dilampirkan dalam UU ini.

Dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenang bagi badan narkoba nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan zat bahaya hadirnya badan nasional ini agar bisa mempercepat proses guna membantu korban dalam perkara zat berbahaya ini.

---

<sup>7</sup> Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G." Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2020), hal. 362

Juga di harapkan peraturan ini bisa memberikan sanksi yang tepat guna keadilan bersama. Mulai dari sanksi terhadap bandar maupun pengguna.<sup>8</sup>

Penelitian ini perkara yang timbul adalah Muhammad daud pada hari jumat tanggal 17 september 2021 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2021, bertempat di Taman Setia Budi Indah I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membawa barang tersebut dengan mengendarai mobil fortuner berwarna putih melintasi kota medan pada hari kamis tanggal 16 September 2021, lalu tim Direktorat reserse Narkoba Polda Sumatra Utara mendapat informasi bahwa akan ada yang menjual narkotika jenis shabu dari saksi toga marudut.

Bahwa kemudian saksi Toga Marudut Parhusip beserta rekan saksi Toga Marudut Parhusip berhasil menghadang Mobil yang di bawa terdakwa di pintu masuk tol Binjai karena situasi tidak memungkinkan untuk di lakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan saksi Toga Marudut Parhusip beserta tim membawa terdakwa ke Taman Setia Budi Indah I Kec. Medan Selayang Kota Medan. Bahwa pada saat dilakukan penggelahan terhadap mobil yang dikendarai

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 363

terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) yang bungkus plastik teh warna hijau dengan berat 2.000 (dua ribu) gram bertuliskan tulisan cina merek *Guan Yin Wang* yang disimpan terdakwa dalam kap pintu mobil Fortuner

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Medan yang dipimpin oleh AKBP Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dalam Berita Acara Analisis Laboratorium NO.LAB. : 8112/NNF/ 2021, tanggal 30 September 2021 dengan analisis bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Muhammad Daud, adalah benar Positif mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Berdasarkan pernyataan yang di jabarkan diatas peneliti tertarik meneliti Putusan Hakim dalam perkara ini dikarenakan bahwa ada perbedaan antara Tuntutan Jaksa dan Keputusan Hakim, Bahwa dalam Tuntutan jaksa Terdakwa seharusnya mendapat pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan tetapi hakim hanya mengabulkan pidana penjara selama 9 tahun. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul : “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Golongan I Atas Putusan Nomor 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 3552.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 3552 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan mengenai praperadilan pada khususnya, yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara praperadilan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN/Mdn

dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara praperadilan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/Pt/Mdn

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara praperadilan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/Pt/Mdn dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara praperadilan Nomor : 3552/Pid.Sus/2019/Pt/Mdn. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu pidana serta bermanfaat dalam memberikan sumber informasi dan gambaran kepada masyarakat serta pembaca terkait analisis putusan perkara.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:


1. Skripsi atas nama Yosua aryo sidabutar, 148400041 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” Pemasalahan Yang Dibahas:

- a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba?
  - b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba?
  - c. Apa hambatan yang dihadapi Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara saat mengungkap anggota kepolisian yang menggunakan narkoba?
2. Skripsi atas nama Rike Yunita Melani, 171120132 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dengan Judul “Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” Permasalahan Yang Dibahas:
- a. Bagaimana hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif?
  - b. Bagaimana hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana Islam?
  - c. Bagaimana perbandingan hukuman terhadap tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?
3. Skripsi atas nama Ria Susanti, 171120132 Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkoba” Permasalahan yang dibahas:
- a. Jelaskan faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam ketiga putusan (Putusan No. 385 / Pid.B / 2010 / PN. SLMN Putusan No. 208/Pid .Sus /2013 /PN. SLMN dan Putusan No. 119/ Pid.Sus / 2015/ PN. Smn) tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba



- b. Jelaskan unsur-unsur pasal 114 (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan pasal yang dilanggar dalam ketiga putusan (Putusan No. 385/ Pid.B /2010/ PN. SLMN, Putusan No. 208/ Pid. Sus /2013 / PN. SLMN dan Putusan No. 119/ Pid. Sus/ 2015/ PN.Smn) tersebut !

Berdasarkan pemaparan di atas judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 2.1.2 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pidana berarti nestapa. Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, di mana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri. dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum sendiri berarti suatu rangkaian “*ugeran*” atau “peraturan” yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>9</sup> Akhir masa pemerintahan Orde Baru memunculkan harapan bahwa Indonesia akan berkembang menjadi negara hukum demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi *rule of law* Dengan itu semua Indonesia baik secara eksternal maupun internal mengikatkan diri untuk bertindak sejalan dengan (tuntutan) *rule of law*. Kewajiban serupa juga muncul berkenaan dengan (pengembangan dan penegakan) hukum pidana di Indonesia.<sup>10</sup> Kewajiban yang disebut terakhir mencakup dua hal: pertama kewajiban untuk mengembangkan hukum pidana yang fungsional, dan kedua, kewajiban untuk memberikan

---

<sup>9</sup> Mubarak, Nafi. "Buku Ajar Hukum Pidana". Penerbit Kanzun Books Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo Jawa Timur (2020). hal. 9

<sup>10</sup> Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (april, 2019), hal. 36,

jaminan (dan perlindungan) hak (dasar) kepada setiap orang, tanpa kecuali dan tanpa memandang perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Untuk mengukur dan menguji apakah negara memenuhi syarat-syarat yang dituntut *rule of law* dipergunakan tolok ukur prosedural, materiil dan institusional. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegaskan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.

Melanjutkan pembahasan perkara pidana , pertamanya kali kita perlu dijelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Dalam kepustakaan ada beberapa sarjana yang memberikan batasan tentang hukum pidana. Dibawah ini dikemukakan pandangan beberapa sarjana.<sup>11</sup>

Menurut Moeliatno Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijauhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

---

<sup>11</sup> Didik Endro Purwoleksono;, "*Hukum Pidana.*" (Surabaya: Airlangga University Press, 2014) hal. 3

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menurut Soedarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana dengan demikian pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dipidana.

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Dengan "perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu" itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang' yang memungkinkan adanya pemberian pidana Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (*Verbrechen atau crime*) "Perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya' maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu dirinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu

- b. Hukum pidana modern

Pidana yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.<sup>12</sup> Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata tertib" (*tuchtmaatregel, Masznahme*) di dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam futsal 10 KUHP.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 4

1. Menurut Simons hukum pidana merupakan:
  - a. keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati'
  - b. keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
  - c. keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya “dapat dihukum”. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>13</sup> Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

---

<sup>13</sup> Utami, Meylani Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika", Skripsi, *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, (2016), Makassar, hal 11

2. Dari sudut undang-undang. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : <sup>14</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 14

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut.<sup>15</sup> Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

---

<sup>15</sup> Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10, No 1 (2019), hal, 68

Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:<sup>16</sup>

1. Perbuatan / kelakuan (aktif / positif / atau pasif / negatif)
2. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 69



### 3. Tidak adanya dasar pembenar

#### 2.1.4 Tujuan hukum pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang tersebut berisi peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, termasuk ketentuan terkait hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Tujuan pemidanaan di dalamnya tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to mantain social cohesion intact*).<sup>17</sup> Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya, hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana seringkali mengedepankan kepentingan tersangka atau terdakwa, sementara kepentingan korban diabaikan. Posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Posisi korban sebagai pencari keadilan tak lagi mendapat keadilan yang diinginkan, hal itu

---

<sup>17</sup> Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor ( 1,Februari 2019)*, hal. 21

disebabkan kepentingan korban tidak ada yang mewakili ataupun memperjuangkan dalam proses berjalannya sistem peradilan pidana.

Kedudukan korban di dalam persidangan bukan sebagai pihak dalam perkara pidana yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan memadai terhadap hak-haknya ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap mencukupi, maka selesai pula kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Korban tidak berhak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa berat yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku karena telah menjadi monopoli aparat penegak hukum. Ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan juga diputuskan tanpa perlu meminta pendapat korban. Bertolak dari hal-hal yang telah diuraikan di atas.<sup>18</sup> Tujuan hukum pidana sebagai berikut :

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satusatunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 27

## 2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### 2.2.2 Pengertian Narkotika

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin tinggi menggunakan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah serta rakyat telah melakukan berbagai upaya. Penyalahgunaan narkoba memang sulit diberantas. yg bisa dilakukan artinya mencegah dan mengendalikan supaya masalahnya tidak meluas, sehingga merugikan masa depan bangsa, sebab merosotnya kualitas sumber daya insan terutama generasi mudanya. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap menjadi bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, supaya orang mempunyai ketergantungan, sehingga jumlah suplai semakin tinggi. Terjalin korelasi antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri berasal mereka, bahkan tidak jarang mereka terlibat aliran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkoba. Penderita ketergantungan obat-obatan terlarang atau sekarang umumnya berusia 15-24 tahun. Kebanyakan mereka masih aktif pada Sekolah Menengah Pertama, SMA, atau perguruan tinggi. Bahkan, ada pula yang masih duduk di Sekolah Dasar.<sup>19</sup> Penyalahgunaan narkoba umumnya diawali menggunakan pemakaian pertama pada usia SD atau Sekolah Menengah Pertama, sebab tawaran, bujukan, dan tekanan seorang atau mitra sebaya. Didorong juga oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima bujukan tadi. Selanjutnya akan dengan mudahnya buat ditentukan menggunakan lagi, yang di akhirnya mencandu obat-obatan terlarang dan ketergantungan pada obat-obatan.

---

<sup>19</sup> Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol 1 No 2 (September, 2021), hal .62

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>20</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba. Peredaran ilegal narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil.

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkoba dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkoba, al-khohol, psicotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkoba benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>20</sup> Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, (Volume 2 No. 3 Tahun 2019), hal. 217

Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (1), yaitu: Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997, Pasal 1 ayat (1): Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>21</sup> ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkotika. Meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika , namun masih saja terjadi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat.

### 2.2.3 Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 218

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke-dalam golongan-golongan. Adapun penggolongan daripada narkotika di bagi dalam tiga golongan yaitu:

Narkotika Golongan I : adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk narkotika golongan I, misalnya, tanaman candu (*papaver somniferum* L), opium mentan, tanaman koka, tanaman ganja (*cannabis*).<sup>22</sup>

Narkotika Golongan II : adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika Golongan II, misalnya *Alfasetil metadol, metadona, morfin metabromida*.

Narkotika Golongan III : adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika.

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Dengan

---

<sup>22</sup> Zainal, Muhammad Asrianto. "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi." *Jurnal Al-,Adl*, Vol. 6 No. (2 Juli 2013),hal 47

demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1997.<sup>23</sup>

Sabu-sabu adalah psikotropika atau Narkotika yang bukan tanaman dan sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang kuat. Narkotika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih besar sehingga ada yang menyebutnya *crystal meth*. Akibat Menggunakan Sabu-sabu : Merusak organ-organ tubuh terutama otak, dan syaraf yang mengatur pernafasan, Banyak yang mati karena sesak nafas, dan tiba-tiba berhenti bernafas karena syaraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan mati, Paranoid, otak susah dipakai untuk berpikir dan konsentrasi, tidak mau makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat, Pupil mata melebar, Tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, Mual atau muntah dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah (pemakai baru, lama, dosis tinggi), Perasaan dikejar-kejar, Perasaan dibicarakan orang, Agresif dan sifat bermusuhan, Rasa gelisah, Tidak bisa diam dalam waktu 24 jam, Gangguan detak jantung, Perdarahan otak, Hiperpireksia atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal dunia.

Berikut jenis-jenis dari narkotika dan efek yang di timbulkan:<sup>24</sup>

- a) Ganja atau *cannabis sativa* merupakan salah satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang, dan biji. Efek yang ditimbulkan

---

<sup>23</sup> Maria, Resah Anika." Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid. Sus/2013/Pn. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu", *UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2014), hal .22

<sup>24</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (yogyakarta: Indoliterasi, 2016), hal. 8

dari ganja antara lain, rasa gembira yang berlebihan, rasa percaya diri berlebihan sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, menimbulkan halusinasi dan sebagainya’

- b) Morfin atau merupakan zat aktif dari *opium*. Zat ini dibuat dari campuran antara getah *poppy* dengan bahan kimia lain. Efek yang ditimbulkan dari *morfin* antara lain, menekan kegiatan system syaraf, memperlambat pernafasan dan detak jantung, memperbesar pembuluh dara, mengecilkan bola mata dan mengganggu kerja organ tubuh
- c) Sabu-sabu atau berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas *aluminium foil* sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya diirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Pengguna sabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali sabu yang dimilikinya habis

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya



telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>25</sup>

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Dalam upaya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor partnernalistik yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi.

#### 2.2.4 Dasar Hukum Narkotika Golongan 1

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain,

---

<sup>25</sup> Iqbal, Muhammad, and Andri Winjaya Laksana. "Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa Kota Semarang", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (Oktober 2021). hal. 836

harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.<sup>26</sup>

Selain upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat, upaya represif harus terus diupayakan oleh aparat hukum yang berkompeten. Sebagai dasar tindakan bagi aparat hukum negara menyediakan beberapa peraturan tentang hal tersebut diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ratifikasi konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1997 dan konvensi psikotropika Tahun 1971 dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1996 serta peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*verdoos vende middelen ordonnantie, stbl.* 1927 No.278 J.O. No 536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No 9 th 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. dalam perkembangan terakhir, UU No 9/76 ini pun kemudian diganti dengan UU No 22/97. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada 14 September 2009 yang merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Secara substansial undang-undang narkoba yang baru tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu. Mengingat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari KUHP, tentu perlu dilakukan

---

<sup>26</sup> Rahman, Kholilur. "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (September 2020), hal. 489

kajian perubahan untuk mengatur kewenangan penangkapan yang sama, serta pengaturan penegakan tindak pidana narkoba diatur diluar KUHAP

Sementara itu, untuk menanggulangi penyalahgunaan obat atau zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No 5/97 tentang Psikotropika. Lahirnya kedua UU itu didahului dengan keluarnya UU No 8/96 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No 7/97 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.<sup>27</sup> Perangkat perundangan-undangan untuk memberantas narkoba itu (UU No 5/97 dan UU No 22/97 juga dilengkapi dengan berbagai PerMenkes (Peraturan Menteri Kesehatan, antara lain tentang peredaran psikotropika (PerMenkes 688/MenKes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (PerMenkes No 785/MenKes/Per/VII/1997).

---

<sup>27</sup> *Ibid, hal. 491*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan April 2023.

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket.	
		Agustus 2022				November 2022				Februari 2023				April 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul																														
2.	Seminar Proposal																														
3.	Penelitian																														
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																														
5.	Seminar Hasil																														
6.	Bimbingan Skripsi																														
7.	Sidang Meja Hijau																														

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Jl. Pengadilan No.8. Petisah Tengah. Kec.

Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara.

### 3.2.1 Metodologi Penelitian

#### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.<sup>28</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>29</sup> Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>30</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.<sup>31</sup> Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelsakan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 57.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3.

<sup>30</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 10

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25.

adalah langkah normatif.<sup>32</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan 1 (studi putusan nomor : 3552/pid.sus/2021/pn mdn).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.

### 3.2.2 Jenis Data

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Narkotika, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum,jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum.<sup>33</sup> Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,<sup>34</sup> dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan keselektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.<sup>35</sup>

Penelitian kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan

---

<sup>33</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 62.

<sup>34</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 102

pendapat para sarjana, serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan Selain itu dilakukan juga Penelitian Lapangan (*Field Research*)

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>36</sup> Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>37</sup> Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>38</sup> Analisis data

---

<sup>36</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 2.

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal 103.



dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>39</sup> Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.<sup>40</sup>

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 3552/Pid.Sus/2021/Pn Mdn).

---

<sup>39</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hal. 161.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. SIMPULAN

1) Penerapan sanksi yang di berikan oleh Hakim dalam hal kasus ini menurut saya sebagai penulis kontra dengan putusan hakim yang dimana dengan tuntutan jaksa dua belas tahun penjara dan hakim hanya mengabulkan sembilan tahun menurut saya sebagai penulis dalam penelitian ini seharusnya pelaku mendapat hukum yang telah di tuntutan jaksa. Selain itu dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 114 ayat (2), yaitu:

“ Dalam hal perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau membeli dalam satu harga, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 atau 1 untuk 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan penjara mati”. dalam pasal ini dapat menjelaskan bahwa pelaku yang membawa barang bukti melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon dapat di pidana mati, seharusnya dapat menjelaskan bahwa terdakwa tidak berhak mendapat pengurangan hukuman oleh hakim.

2) Pertimbangan hukum oleh hakim yang membuat terdakwa mendapat pengurangan hukuman yang mana jaksa menuntut dua belas (12) tahun penjara sedangkan hakim memutus sembilan (9) tahun penjara menurut saya sebagai peneliti dalam tulisan ini seharusnya tidak mendapat pengurangan hukuman yang mana dalam pasal berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009,

didalam pasal 1 ayat 1 berbunyi:


“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai Menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya semakin meningkat. hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Sanksi pidana didalam UU Narkotika yang tertinggi yaitu hukuman mati.

## 5.2 SARAN

1. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi seluruh peraturan hukum yang telah ada, terlebih kepada pihak aparat penegak hukum untuk dapat bersikap lebih tegas dan dalam menangani kasus narkotika, sehingga dengan lebih ditegaskannya lagi pengaturan yang melarang pengedaran narkotika, dan saksi yang ingin melaporkan tentang terjadinya penggunaan atau transaksi narkotika agar dapat berani dan melaporkan kepada pihak kepolisian maka akan bertambah pula tingkat kesadaran masyarakat dalam bahaya narkotika yang sedang terjadi di indonesia.

2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan. Melihat lebih ringannya vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim dari tuntutan JPU terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia, maka harapan penulis kiranya perlu suatu keberanian dari hakim dalam menerapkan ancaman pidana secara maksimal terhadap terdakwa, Hal ini sangat penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil, mengingat bahwa hingga saat ini penyebaran narkoba yang terjadi di Indonesia yang masih marak terjadi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4, 2018).

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Press

Arief Barda Nawawi, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987.

Bungi, Burhan, , *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003.

Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (yogyakarta: Indoliterasi, 2016)

Didik Endro Purwoleksono:, "*Hukum Pidana.*" (Surabaya: Airlangga University Press, 2014)

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

H.S, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hadjon, Philipus M, dan Djamiati, Tatiek Sri, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hunafa, Sulthan, And Elfrida Ratnawati. "Implementasi Penegak Hukum Indonesia Terhadap Bandar Dan Pengekar Narkotika Golongan I." *Unes Law Review* (2023).

Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2006).

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang, tahun 2002.

Mubarok, Nafi. "Buku Ajar Hukum Pidana". Penerbit Kanzun Books Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo Jawa Timur (2020).

Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986,

dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang undang dasar 1945 ( UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

## **C. Artikel Jurnal dan Website**

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum*.

Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor ( 1,Februari 2019)*

Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016)

- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol.1, no.1, tahun(2020)
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 2. Nomor 1, (tahun: 2019).
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* no.5 vol.2 (2020)
- Hariyanto, B. P." Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1 (2018),
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (April, 2019)
- Iqbal, Muhammad, And Andri Winjaya Laksana. "Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa Kota Semarang", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (Oktober 2021).
- Laia, Laka Dodo, Klaudius Ilkam Hulu, and Feriana Ziliwu. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid. Sus/2018/Pn. Gst." *Jurnal Education And Development* volume.10. no. 3 (2022).
- Maria, Resah Anika." Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid. Sus/2013/Pn. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu", *UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2014)
- Mintawati, Hesri, And Dana Budiman. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol 1 No 2 (September, 2021)
- Rahman, Kholilur. "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (September 2020),
- Reyza Johannis,S.Km, Galakan Aksi P4gn dan Kotan Masyarakat Bersinar, [https://rotendaokab.go.id/2022/10/27Survei Penjegahan Narkotika /](https://rotendaokab.go.id/2022/10/27Survei%20Penjegahan%20Narkotika/) (Dikutip, 11 Maret 2023, 23.30 WIB)
- Ricadonna, Bobby Benson. "Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pecandu Terhadap Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Juristic* volume 03.nomor 01, tahun (2022)

- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10, No 1 (2019),
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
- Saputra, H., & Chalim, M. A. Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, (1), 164-165 (2018).
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G." Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2020)
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1 (2017)
- Utami Utami, Meylani Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika", Skripsi, *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, (2016), Makassar,
- Yakin, Nabain. "Tujuan Pidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol.1, No.1,
- Zainal, Muhammad Asrianto. "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.", *Jurnal Al-., All*, Vol. 6 No. (2 Juli 2013)

#### **D. Wawancara / Narasumber**

Wawancara dengan bapak Edwar selaku Hakim PN. Mdn, tanggal 20 juni 2023, pada pukul 11.00 wib



## LAMPIRAN



### LIST PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengedaran narkotika sebagai pelaku kejahatan narkotika yang mengedarkan narkotika golongan I dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. apakah sudah sesuai memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?
2. Menurut bapak, apa ada yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pengedaran narkotika golongan I dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?
3. Bagaimana penentuan sanksi pidana pelaku dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn apakah pantas mendapat pengurangan hukuman?
4. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terhadap maraknya pengedaran narkotika yang terjadi saat ini khususnya dikota medan?
5. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkotika dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.?
6. Apakah umur dan jenis kelamin dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya suatu pidana ?
7. Menurut bapak, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan pengedaran narkotika golongan I dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.?
8. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pengedaran narkotika golongan I dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.?
9. Bagaimana menurut bapak proses hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika golongan I dalam putusan nomor 3552/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.?